



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ପର୍ବତୀ ଶାଖା କାନ୍ତିର ମୁଦ୍ରା

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 Fax: 0274 368 078

E-mail : setda@bantulkab.go.id website : <https://www.bantulkab.go.id>

Bantul, 25 Agustus 2025

Kepada Yth:

1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Bantul
2. Panewu Se-Kabupaten Bantul
3. Lurah Se-Kabupaten Bantul
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Bantul
Di Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/400.7.9/03049

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN BERSAMA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia maupun di Kabupaten Bantul dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Berdasarkan data dan analisis, situasi kasus DBD di Bantul dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2025 sebanyak 514 kasus dengan Incidence Rate (IR) sebesar 52 per 100.000 penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut serta merujuk surat dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4800/Bangda tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, disampaikan agar seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan Puskesmas untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memantau perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayahnya dan melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD;
2. Meningkatkan pelaksanaan Gerakan Bersama PSN 3M Plus secara serentak dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat. PSN 3M Plus yang dimaksud adalah :
 - a. Menguras dan menyikat tempat penampungan air;
 - b. Menutup rapat tempat penampungan air;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk, serta berbagai upaya tambahan (Plus) seperti;
 - 1) Menaburkan bubuk abate/larvasida;
 - 2) Memelihara ikan pemakan jentik;
 - 3) Menanam pohon pengusir nyamuk (sereh, zodia, lavender, geranium, dll);
 - 4) Memakai obat anti nyamuk (semprot, bakar maupun oles);
 - 5) Menggunakan kelambu, pasang kawat kasa dan lain-lain;
 - 6) Menggunakan cara lain disesuaikan dengan kearifan lokal
3. Mengoptimalkan peran Tim Penggerak PKK, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat, satuan pendidikan, dan media lokal dalam pelaksanaan dan sosialisasi;
4. Melakukan pemantauan Angka Bebas Jentik dan evaluasi secara berkala.
5. Melaksanakan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) secara Periodik dan berkelanjutan setiap hari Jumat (**Gerakan Jumat Bersih**).
Demikian Surat Edaran untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010